

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2017

Kpt 26/PP.05.3-HK.04.2-Kpt/5308/Sek-Kab/XI/2017, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PPK, STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU SERTA STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris PPK, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018, yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 18 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Kepres Nomor 72 Tahun 2004; PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016; PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tanggal 27 Mei 2016; PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017; Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 13/PP.05.3-HK.04.2-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 .
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang : Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2017.